



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Akhmad Khairul Fitriadi Alias Irul Bin Jumrianto;
Tempat Lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Akasia, RT 006, Kelurahan Lanjas,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Akhmad Khairul Fitriadi Alias Irul Bin Jumrianto ditangkap pada tanggal 30 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Pendreh, Simpang Wonorejo, Nomor 29 A RT. 033 Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw tertanggal 15 September 2022;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa AHMAD KHAIRUL FITRIADI als IRUL bin JUMRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah HP merk IPHONE 11 warna Gray.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi hukum Penuntut Umum dalam perkara ini

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



namun tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan kembali lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki orang tua yang harus dirawat olehnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO secara bersama-sama dengan saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara masing-masing terpisah/Splitzing*), pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di Rumah Barak Jalan Simpang Pramuka I, Gg. Siaga (barak kayu pintu no.1) RT.27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, "*telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh satu) gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 13.15 Wib, Terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO menghubungi Saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS via Telepon Whatsapp menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. TANJUNG (dilakukan pencarian orang berdasarkan Surat Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang Nomor : DPO/8/VIII/2022/Polres Barito Utara) yang berada di Karang Jawa sebanyak kurang lebih 6 kantong/plastik. Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS kembali ke barak/rumah, kemudian saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa *"barang sudah sama saya dan saya timbang"*. Selanjutnya sambil menelpon terdakwa, saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS menimbang 6 kantong/plastik narkoba jenis sabu yang telah diambil tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket plastik klip beratnya lebih dari 5 (lima) gram kemudian sambil saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS mengkonsumsi narkoba tersebut, saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS juga membagi lagi dari 1 paket dengan berat lebih dari 5 (lima) gram tersebut dipisahkan tersendiri dengan memecah kembali menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram yang disimpan didalam tas hitam milik saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS sehingga total paket yang dipecah oleh saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS menjadi 8 (delapan) paket, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS melalui telepon mengatakan *"untuk 1 (satu) paket plastik klip yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut untuk diberikan kepada Sdr. ADENE dan untuk yang 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram diantar ke desa tumpang laung Kecamatan Montalat kepada Sdr. FIRMAN"* dengan upah yang diberikan terdakwa kepada saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS yaitu dalam setiap paketnya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jika 6 (enam) paket tersebut berhasil diantarkan sampai ke tujuan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Pihak Polres Barito Utara yang mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya transaksi narkoba jenis Sabu, setelah memastikan tempatnya sekira pukul 14.30 tim Satresnarkoba Polres Barut pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 melakukan tindakan penggerebekan di Barak Rumah Jalan Simpang Pramuka I, Gg. Siaga (barak kayu pintu no.1) RT.27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, kemudian saksi HERI SUGIANTO alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi ARY SETIAWAN Bin MIMI ARIFIN mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, setelah 3 (tiga) orang tersebut diamankan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian tim yang lain mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang saat itu

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



baru datang ke barak saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS, kemudian terhadap 4 (empat) orang tersebut yaitu saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS, saksi HERMINA ALBERTA binti MARTONO, saksi ERWIN ARISANDI PRATAMA Alias ERWIN bin ODONG dan terdakwa dikumpulkan didalam barak dan menanyakan identitas 4 (empat) orang tersebut. Selanjutnya tim Satresnakoba Polres Barut meminta bantuan kepada ketua RT yaitu saksi SARTONO bin SALIM dan ZAINAL ARIFIN bin SAMSUDIN yang tinggal beda pintu dengan barak saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS untuk menyaksikan proses penggeledahan dengan di tunjukan Surat Perintah Tugas dari tim Satresnarkoba Polres barut. Kemudian penggeledahan pertama dilakukan dan saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS menunjukan diatas salon dalam minuman merk Hydrococo ada ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan kristal putih, dilantai ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, dan dari terdakwa diamankan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE. Selanjutnya penggeledahan kedua yaitu didalam kamar mandi dibawah ember ditemukan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal putih dalam bungkus plastik kresek, setelah itu dilanjutkan penggeledahan ketiga yaitu dikamar bagian depan didalam tas warna hitam ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal putih, kemudian diatas lemari plastik ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari kertas, setelah barang bukti tersebut diamankan, setelah itu semua barang tersebut dikumpulkan diruang bagian tengah, selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Barut menanyakan barang-barang yang ditemukan tersebut. Kemudian terdakwa, saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS beserta barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang disita dari saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS dan terdakwa dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS dan Panesehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituangkan dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan berat bersih (*Netto*) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat *Netto 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh puluh satu) gram*.

- Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat *Netto 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh puluh satu) gram* yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di unit PT. Pengadaian (persero) UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 02 7/0462.OG/V/2022 tanggal 30 April 2022 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit PT Pengadaian (Persero) UPC Muara Teweh BENNY RAHMAN dan Petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH., MH.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 244/LHP/V/PNBP/2022, tanggal 04 Mei 2022 yang ditanda oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3926 gram (plastik klip kecil kode huruf A + kristal bening) dalam perkara atas nama terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dengan kesimpulan : *benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO *bersama-sama dengan Saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara masing-masing terpisah/Splitzing) dalam Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang serta terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.*

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO secara bersama-sama dengan saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara masing-masing terpisah/Splitzing), pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di Rumah Barak Jalan Simpang Pramuka I, Gg. Siaga (barak kayu pintu no.1) RT.27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah *"telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh satu) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 13.15 Wib, Terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO menghubungi Saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS via Telepon Whatsapp menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. TANJUNG (dilakukan pencarian orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/8/VIII/2022/Polres Barito Utara) yang berada di Karang Jawa sebanyak kurang lebih 6 kantong/plastik. Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS kembali ke barak/rumah, kemudian saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa *"barang sudah sama saya dan saya timbang"*. Selanjutnya sambil menelpon terdakwa, saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS menimbang 6 kantong/plastik narkotika jenis sabu yang telah diambil tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket plastik klip beratnya lebih dari 5 (lima) gram kemudian sambil saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS mengkonsumsi narkotika tersebut, saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS juga membagi lagi dari 1 paket dengan berat lebih dari 5 (lima) gram tersebut dipisahkan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri dengan memecah kembali menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram yang disimpan didalam tas hitam milik saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS sehingga total paket yang dipecah oleh saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS menjadi 8 (delapan) paket, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS melalui telepon mengatakan "untuk 1 (satu) paket plastik klip yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut untuk diberikan kepada Sdr. ADENE dan untuk yang 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram diantar ke desa tumpang laung Kecamatan Montalat kepada Sdr. FIRMAN" dengan upah yang diberikan terdakwa kepada saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS yaitu dalam setiap paketnya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jika 6 (enam) paket tersebut berhasil diantarkan sampai ke tujuan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya Pihak Polres Barito Utara yang mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya transaksi narkoba jenis Sabu, setelah memastikan tempatnya sekira pukul 14.30 tim Satresnarkoba Polres Barut pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 melakukan tindakan penggerebekan di Barak Rumah Jalan Simpang Pramuka I, Gg. Siaga (barak kayu pintu no.1) RT.27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, kemudian saksi HERI SUGIANTO alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi ARY SETIAWAN Bin MIMI ARIFIN mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, setelah 3 (tiga) orang tersebut diamankan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian tim yang lain mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang saat itu baru datang ke barak saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS, kemudian terhadap 4 (empat) orang tersebut yaitu saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS, saksi HERMINA ALBERTA binti MARTONO, saksi ERWIN ARISANDI PRATAMA Alias ERWIN bin ODONG dan terdakwa dikumpulkan didalam barak dan menanyakan identitas 4 (empat) orang tersebut. Selanjutnya tim Satresnakoba Polres Barut meminta bantuan kepada ketua RT yaitu saksi SARTONO bin SALIM dan ZAINAL ARIFIN bin SAMSUDIN yang tinggal beda pintu dengan barak saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS untuk menyaksikan proses penggeledahan dengan di tunjukan Surat Perintah Tugas dari tim Satresnarkoba Polres barut. Kemudian penggeledahan pertama dilakukan dan saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS menunjukan diatas salon dalam minuman merk Hydrococo ada ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan kristal putih, dilantai ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



hisap/bong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, dan dari terdakwa diamankan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE. Selanjutnya pengeledahan kedua yaitu didalam kamar mandi dibawah ember ditemukan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal putih dalam bungkus plastik kresek, setelah itu dilanjutkan pengeledahan ketiga yaitu dikamar bagian depan didalam tas warna hitam ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal putih, kemudian diatas lemari plastik ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari kertas, setelah barang bukti tersebut diamankan, setelah itu semua barang tersebut dikumpulkan diruang bagian tengah, selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Barut menanyakan barang-barang yang ditemukan tersebut. Kemudian terdakwa, saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS beserta barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang disita dari saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS dan terdakwa dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS dan Panesehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituangkan dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (*Netto*) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat *Netto 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh puluh satu) gram*.

- Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat *Netto 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh puluh satu) gram* yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di unit PT. Pengadaan (persero) UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 02/7/0462.OG/V/2022 tanggal 30 April 2022 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) UPC Muara Teweh BENNY RAHMAN dan Petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH., MH.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 244/LHP/V/PNBP/2022, tanggal 04 Mei 2022 yang ditanda oleh Manajer



Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3926 gram (plastik klip kecil kode huruf A + kristal bening) dalam perkara atas nama terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dengan kesimpulan : *benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO *bersama-sama dengan Saksi DHECKY Alias DIKI bin IDRUS (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara masing-masing terpisah/Splitzing) dalam Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang serta terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sugianto alias Heri Bin Ateng Suherman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 15.30 Wib di barak yang terletak di Jalan Simpang Pramuka I, Gg. Siaga (barak nomor 1), RT 27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa sebelumnya salah satu rekan kami mendapat informasi sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut, sekira jam 14.30 Wib setelah memastikan tempatnya kami melakukan tindakan penggerebekan di sebuah barak, di dalam barak tersebut kami



mengamankan 2 (dua) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan setelah kami amankan sekira tiga puluh menit rekan kami mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang saat itu baru datang ke barak tersebut kemudian kami kumpulkan ke dalam barak, setelah kami tanyakan identitasnya atas nama Sdr. DHECKY, Sdr. HERMINA, Sdr. ERWIN dan Sdr. IRUL, selanjutnya kami meminta bantuan Ketua RT Sdr. SARTONO dan Sdr. ZAINAL ARIFIN yang tinggal beda pintu dengan barak tersebut, Setelah kami tunjukan Surat Perintah Tugas dan menanyakan sehubungan dengan ada atau tidaknya narkoba jenis sabu di barak tersebut saat itu Sdr. DHECKY menunjukan di atas salon dalam minuman merk hydrococo didapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal putih, Di lantai ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah Hp merk Oppo, dari Sdr. IRUL juga diamankan (satu) buah Hp selanjutnya pengeledahan kedua di kamar mandi di bawah ember ditemukan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal putih dalam bungkus plastik kresek, selanjutnya pengeledahan ketiga di kamar bagian depan di dalam tas hitam ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal putih dan masih di dalam kamar depan di atas lemari plastik ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya ada (satu) buah timbangan merk chq warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari kertas, Setelah semua barang tersebut ditemukan dan diamankan petugas selanjutnya dikumpulkan di ruang bagian tengah dan sama-sama disaksikan, Petugas kemudian menanyakan sehubungan narkoba jenis sabu tersebut pengakuannya milik Sdr. IRUL selanjutnya Sdr. DHECKY, Sdr. IRUL serta barang yang ditemukan petugas di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang kita amankan di dalam barak setelah kita tahu identitasnya atas nama Sdr. DHECKY, Sdr. ERWIN dan Sdr. HERMINA, dari pengakuan Sdr. DHECKY saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan Sdr. ERWIN hanya duduk saja, untuk Sdr. HERMINA tiduran di dalam kamar, Setelah kita amankan dari yang kami tanyakan ke Sdr. DHECKY mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu tapi kami belum melakukan tindakan apapun dan dari pengakuannya narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. IRUL tidak berapa lama datang seseorang ke barak tersebut 1 (satu) orang laki dan kita amankan setelah di bawa ke dalam barak diketahui laki-laki tersebut atas nama Sdr. IRUL, atas pengakuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DHECKY bahwa Sdr. IRUL pemilik barang/narkotika yang ada di baraknya tersebut dan pengakuanya tersebut sebelum kita lakukan pengeledahan;

- Bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu juga barang lainnya tempat / letak ditemukannya untuk 1 (satu) paket plastik klip terbungkus plastik putih kita amankan di dalam minuman hydrococo, 5 (lima) paket plastik klip ada dikamar mandi dalam kresek warna hitam disimpan di bawah ember sedangkan 2 (dua) paket plastik klip kecil ada di dalam tas warna hitam yang tergantung di kamar bagian depan, di ruang tengah 1 (satu) Hp merk OPPO diamankan dari Sdr. DHECKY, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE diamankan dari Sdr. IRUL, dilantai ruangan tersebut juga diamankan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api / mancis merk fortis warna hijau, di kamar depan diatas lemari plastik di dalam kresek hitam ada 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dan potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, saat barang tersebut ditemukan saksi yang kita hadirkan melihat secara langsung;

- Bahwa sesuai keterangan yang disampaikan oleh Sdr. DHECKY sehubungan dengan narkotika jenis sabu bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip yang ditemukan di dalam minuman hydrococo dan 5 (lima) paket plastik klip di bawah ember kamar mandi semuanya milik Sdr. IRUL tapi yang menyimpan di dalam minuman hydrococo dan di bawah ember kamar mandi Sdr. DHECKY dan dalam hal ini Sdr. DHECKY mengakui 2 (dua) paket plastik klip yang ditemukan di dalam tas warna hitam di kamar depan adalah miliknya, Untuk yang lain seperti 1 (satu) Hp merk OPPO, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis merk fortis warna hijau, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan kertas warna putih, (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ diakui juga milik Sdr. DHECKY sedangkan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE milik Sdr. IRUL;

- Bahwa bentuk dari narkotika jenis sabu yang kita amankan semua dalam plastik klip untuk jumlahnya berbeda untuk 1 (satu) paket yang ada di dalam minuman hydrococo beratnya 5.00 gram/ bruto, untuk 5 (lima) paket yang ada dalam kresek hitam di bawah ember jumlahnya bervariasi dari 4.99 gram, 4.99 gram, 4.99 gram, 4.98 dan gram, 3.16 gram/ bruto

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 2 (dua) paket yang ada di dalam tas hitam beratnya masing-masing 1,27 gram dan 0.93 gram/ bruto, berat narkoba jenis sabu tersebut diketahui saat di kantor sat res narkoba dan disaksikan yang bersangkutan;

- Bahwa sesuai pengakuan Sdr. DHECKY narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut sebelumnya diambil dari Sdr. TANJUNG atas perintah / suruhan Sdr. IRUL tapi Sdr. IRUL tidak mengakui dan sesuai bukti petunjuk di Hp milik Sdr. IRUL memang benar adanya komunikasi lewat handphone. Sehubungan dengan 2 (dua) paket yang ditemukan di dalam tas hitam di kamar bagian depan yang diakui milik Sdr. DHECKY memang benar dan saat dilakukan pemeriksaan 2 (dua) paket tersebut diakuinya bagian dan salah satu dari 6 (enam) paket yang diambilnya kemudian di jadikan paketan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan bukti screenshot komunikasi Sdr. DHECKY dan Sdr. IRUL pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 13.15 Wib dan ada beberapa panggilan masuk, Untuk identitas nama di Hp yang tertera di screenshot tersebut dengan nomor Hp +62815 4926 2099 atas nama Sdr. DECKY sedangkan dengan nomor Hp +6281347449450 milik Sdr. IRUL tapi nama untuk di Hp nya kami tidak tahu karena di Hp milik Sdr. DHECKY dan Hpnya sudah di hapus saat hpnya tersebut diserahkan ke kita;
- Bahwa bukti screenshot yang ada tersebut kami dapatkan dari Hp milik Sdr. IRUL, untuk Hp milik Sdr. DHECKY sendiri sudah dalam keadaan kosong karena semua percakapannya di hapus;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pengambilan pengawetan data elektronik, nomor: Sp. Sita/12.C/V/2022/Polres Barut, tanggal 10 Mei 2022 telah melakukan pengambilan/ pengawetan data elektronik berupa Short Message Service (SMS), Masege Fb dan Whatsapp (WA) melalui screenshot/ foto dari Hp merk iphone 11 warna gray dengan nomor sim card +6281347449450 dengan nomor imei: 3532431000006583 milik Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dan telah dibuatkan Benta Acara Pengambilan/pengawetan data elektronik yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dan screenshot yang diambil tersebut diakui oleh Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dan juga Sdr. DHECKY;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan Sdr. DHECKY mengakui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut rencana akan diantar ke Sdr. Firman yang ada di Tumpang Laung sebanyak 5 (lima) paket, untuk 1 (satu) paket lagi akan di antar ke Sdr. ADENE dan pengakuannya kalau semua paket tersebut sampai ke tujuan akan mendapatkan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan 2 (dua) paket kecil yang diakuinya tersebut akan dikonsumsi;
- Bahwa untuk Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO menjadi Target Operasi, untuk Sdr. DHECKY bukan menjadi Target Operasi, tapi informasi menyangkut kedua orang tersebut sehubungan dengan narkoba jenis sabu sudah kita miliki sebelumnya;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penyelidikan dan penggeledahan sehubungan dengan peredaran narkoba di Wilkum Polres Banto Utara tersebut Surat Perintah, Nomor: Sprin/270/III/Huk.6/2022, Tanggal 30 Maret 2022 untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyidikan terhadap peredaran narkoba di Wilkum Polres Barito Utara dan dengan apa yang dilakukan oleh untuk Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dan Sdr. DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS sangat bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia khususnya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan Sdr. IRUL datang ke rumah Sdr. DHECKY adalah Untuk memastikan barang tersebut sudah diambil dari Sdr. Tanjung;
- Bahwa Sdri. Hermina adalah istri Sdr. DHECKY sedangkan Sdr. Erwin sepupu Sdr. DHECKY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ary Setiawan Bin Mimi Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 15.30 Wib di barak yang terletak di Jalan Simpang Pramuka I, Gg. Siaga (barak nomor 1), RT 27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sebelumnya salah satu rekan kami mendapat informasi sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut,

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



sekira jam 14.30 Wib setelah memastikan tempatnya kami melakukan tindakan penggerebekan di sebuah barak, di dalam barak tersebut kami mengamankan 2 (dua) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan setelah kami amankan sekira tiga puluh menit rekan kami mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang saat itu baru datang ke barak tersebut kemudian kami kumpulkan ke dalam barak, setelah kami tanyakan identitasnya atas nama Sdr. DHECKY, Sdr. HERMINA, Sdr. ERWIN dan Sdr. IRUL, selanjutnya kami meminta bantuan Ketua RT Sdr. SARTONO dan Sdr. ZAINAL ARIFIN yang tinggal beda pintu dengan barak tersebut, Setelah kami tunjukan Surat Perintah Tugas dan menanyakan sehubungan dengan ada atau tidaknya narkoba jenis sabu di barak tersebut saat itu Sdr. DHECKY menunjukan di atas salon dalam minuman merk hydrococo didapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal putih, Di lantai ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah Hp merk Oppo, dari Sdr. IRUL juga diamankan (satu) buah Hp selanjutnya pengeledahan kedua di kamar mandi di bawah ember ditemukan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal putih dalam bungkus plastik kresek, selanjutnya pengeledahan ketiga di kamar bagian depan di dalam tas hitam ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal putih dan masih di dalam kamar depan di atas lemari plastik ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya ada (satu) buah timbangan merk chq warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari kertas, Setelah semua barang tersebut ditemukan dan diamankan petugas selanjutnya dikumpulkan di ruang bagian tengah dan sama-sama disaksikan, Petugas kemudian menanyakan sehubungan narkoba jenis sabu tersebut pengakuannya milik Sdr. IRUL selanjutnya Sdr. DHECKY, Sdr. IRUL serta barang yang ditemukan petugas di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang kita amankan di dalam barak setelah kita tahu identitasnya atas nama Sdr. DHECKY, Sdr. ERWIN dan Sdr. HERMINA, dari pengakuan Sdr. DHECKY saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan Sdr. ERWIN hanya duduk saja, untuk Sdr. HERMINA tiduran di dalam kamar, Setelah kita amankan dari yang kami tanyakan ke Sdr. DHECKY mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu tapi kami belum melakukan tindakan apapun dan dari pengakuannya narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. IRUL tidak berapa lama datang seseorang ke barak



tersebut 1 (satu) orang laki dan kita amankan setelah di bawa ke dalam barak diketahui laki-laki tersebut atas nama Sdr. IRUL, atas pengakuanya Sdr. DHECKY bahwa Sdr. IRUL pemilik barang/narkotika yang ada di baraknya tersebut dan pengakuanya tersebut sebelum kita lakukan pengeledahan;

- Bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu juga barang lainnya tempat / letak ditemukannya untuk 1 (satu) paket plastik klip terbungkus plastik putih kita amankan di dalam minuman hydrococo, 5 (lima) paket paket plastik klip ada dikamar mandi dalam kresek warna hitam disimpan di bawah ember sedangkan 2 (dua) paket plastik klip kecil ada di dalam tas warna hitam yang tergantung di kamar bagian depan, di ruang tengah 1 (satu) Hp merk OPPO diamankan dari Sdr. DHECKY, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE diamankan dari Sdr. IRUL, dilantai ruangan tersebut juga diamankan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api / mancis merk fortis warna hijau, di kamar depan diatas lemari plastik di dalam kresek hitam ada 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dan potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, saat barang tersebut ditemukan saksi yang kita hadirkan melihat secara langsung;

- Bahwa sesuai keterangan yang disampaikan oleh Sdr. DHECKY sehubungan dengan narkotika jenis sabu bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip yang ditemukan di dalam minuman hydrococo dan 5 (lima) paket plastik klip di bawah ember kamar mandi semuanya milik Sdr. IRUL tapi yang menyimpan di dalam minuman hydrococo dan di bawah ember kamar mandi Sdr. DHECKY dan dalam hal ini Sdr. DHECKY mengakui 2 (dua) paket plastik klip yang ditemukan di dalam tas warna hitam di kamar depan adalah miliknya, Untuk yang lain seperti 1 (satu) Hp merk OPPO, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis merk fortis warna hijau, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan kertas warna putih, (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ diakui juga milik Sdr. DHECKY sedangkan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE milik Sdr. IRUL;

- Bahwa bentuk dari narkotika jenis sabu yang kita amankan semua dalam plastik klip untuk jumlahnya berbeda untuk 1 (satu) paket yang ada di dalam minuman hydrococo beratnya 5.00 gram/ bruto, untuk 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang ada dalam kresek hitam di bawah ember jumlahnya bervariasi dari 4.99 gram, 4.99 gram, 4.99 gram, 4.98 gram dan gram, 3.16 gram/ bruto sedangkan 2 (dua) paket yang ada di dalam tas hitam beratnya masing-masing 1,27 gram dan 0.93 gram/ bruto, berat narkoba jenis sabu tersebut diketahui saat di kantor sat res narkoba dan disaksikan yang bersangkutan;

- Bahwa sesuai pengakuan Sdr. DHECKY narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut sebelumnya diambil dari Sdr. TANJUNG atas perintah / suruhan Sdr. IRUL tapi Sdr. IRUL tidak mengakui dan sesuai bukti petunjuk di Hp milik Sdr. IRUL memang benar adanya komunikasi lewat handphone. Sehubungan dengan 2 (dua) paket yang ditemukan di dalam tas hitam di kamar bagian depan yang diakui milik Sdr. DHECKY memang benar dan saat dilakukan pemeriksaan 2 (dua) paket tersebut diakuiinya bagian dan salah satu dari 6 (enam) paket yang diambilnya kemudian di jadikan paketan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan bukti screenshot komunikasi Sdr. DHECKY dan Sdr. IRUL pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 13.15 Wib dan ada beberapa panggilan masuk, Untuk identitas nama di Hp yang tertera di screenshot tersebut dengan nomor Hp +62815 4926 2099 atas nama Sdr. DECKY sedangkan dengan nomor Hp +6281347449450 milik Sdr. IRUL tapi nama untuk di Hp nya kami tidak tahu karena di Hp milik Sdr. DHECKY dan Hpnya sudah di hapus saat hpnya tersebut diserahkan ke kita;
- Bahwa bukti screenshot yang ada tersebut kami dapatkan dari Hp milik Sdr. IRUL, untuk Hp milik Sdr. DHECKY sendiri sudah dalam keadaan kosong karena semua percakapannya di hapus;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pengambilan pengawetan data elektronik, nomor: Sp. Sita/12.C/V/2022/Polres Barut, tanggal 10 Mei 2022 telah melakukan pengambilan/ pengawetan data elektronik berupa Short Message Service (SMS), Masege Fb dan Whatsapp (WA) melalui screenshot/ foto dari Hp merk iphone 11 warna gray dengan nomor sim card +6281347449450 dengan nomor imei: 3532431000006583 milik Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dan telah dibuatkan Benta Acara Pengambilan/pengawetan data elektronik yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dan screenshot yang diambil tersebut diakui oleh Sdr.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dan juga Sdr. DHECKY;

- Bahwa sesuai pengakuan Sdr. DHECKY mengakui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut rencana akan diantar ke Sdr. Firman yang ada di Tumpung Laung sebanyak 5 (lima) paket, untuk 1 (satu) paket lagi akan di antar ke Sdr. ADENE dan pengakuannya kalau semua paket tersebut sampai ke tujuan akan mendapatkan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan 2 (dua) paket kecil yang diakuinya tersebut akan dikonsumsi;
- Bahwa untuk Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO menjadi Target Operasi, untuk Sdr. DHECKY bukan menjadi Target Operasi, tapi informasi menyangkut kedua orang tersebut sehubungan dengan narkoba jenis sabu sudah kita miliki sebelumnya;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penyelidikan dan penggeledahan sehubungan dengan peredaran narkoba di Wilkum Polres Banto Utara tersebut Surat Perintah, Nomor: Sprin/270/III/Huk.6/2022, Tanggal 30 Maret 2022 untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyidikan terhadap peredaran narkoba di Wilkum Polres Barito Utara dan dengan apa yang dilakukan oleh untuk Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dan Sdr. DHECKY Alias DIKI Bin IDRUS sangat bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia khususnya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan Sdr. IRUL datang ke rumah Sdr. DHECKY adalah Untuk memastikan barang tersebut sudah diambil dari Sdr. Tanjung;
- Bahwa Sdri. Hermina adalah istri Sdr. DHECKY sedangkan Sdr. Erwin sepupu Sdr. DHECKY

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Erwin Arisandi Pratama alias Erwin Bin Odong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi diamankan dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 15.30 Wib di barak yang terletak di Jalan Simpang Pramuka I, Gg. Siaga (barak nomor 1), RT 27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi diamankan di barak tersebut awalnya dengan Sdr. DHECKY, Sdri. HERMINA sekira kurang lebih satu jam petugas kepolisian mengamankan Sdr. IRUL lalu membawanya masuk ke dalam barak dan dikumpulkan jadi satu dengan kami di ruang tengah;
- Bahwa petugas yang mengamankan kami ada sekitar 4 (empat) orang dan menggunakan baju biasa, setelah kami dikumpulkan di ruang bagian tengah petugas menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tahu Ketua RT dan satunya yang tinggal di barak kami tapi beda pintu, selanjutnya menjelaskan tujuan kedua orang tersebut dihadirkan dari penjelasannya kami mau dilakukan pengeledahan, Petugas lalu menanyakan ke Sdr. DHECKY sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan saat itu Sdr. DHECKY menunjukan di atas salon dalam minuman merk hydrococo didapatkan (satu) paket plastik klip yang berisi kristal putih, Di lantai ditemukan (satu) buah seperangkat alat hisap /bong, (satu) buah Hp merk Oppo, dari Sdr. IRUL juga diamankan 1 (satu) buah Hp selanjutnya pengeledahan kedua di kamar mandi di bawah ember ditemukan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal putih dalam bungkus plastik kresek, selanjutnya pengeledahan ketiga di kamar bagian depan di dalam tas hitam ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal putih dan masih di dalam kamar depan di atas lemari plastik ditemukan plastik wama hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan merk chq wama hitam, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dan kertas, Setelah semua barang tersebut ditemukan dan diamankan petugas selanjutnya dikumpulkan di ruang bagian tengah dan sama sama disaksikan, Petugas kemudian menanyakan ke Sdr. DHECKY sehubungan narkoba jenis sabu pengakuannya milik Sdr. IRUL selanjutnya Sdr. DHECKY, Sdr. IRUL serta barang yang ditemukan petugas di bawa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa Saksi saat itu menginap di rumah Sdr. DHECKY dari kampung tidak sempat pulang;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud ucapan yang disampaikan oleh Sdr. DHECKY sehubungan 8 (delapan) plastik klip yang berisi kristal putih tersebut milik Sdr. IRUL karena memang benar, Saksi bisa mengatakan bahwa 8 (delapan) plastik klip yang berisi kristal putih tersebut milik Sdr. IRUL sebelumnya Sdr. DHECKY menerima telpon dari Sdr. IRUL dan Sdr. DHECKY ada bilang ke istrinya mau mengambil barang ke Sdr. TANJUNG karena disuruh Sdr. IRUL dan saat itu Sdri. HERMINA dengan Sdr. DHECKY sempat ribut tapi jawaban Sdr. DHECKY lagi butuh uang, sekira tiga puluh menit Sdr. DHECKY sudah kembali ke barak dan ada membawa 6 (enam) paket klip berisi kristal putih, Di ruang bagian tengah tersebut Sdr. DHECKY menghubungi Sdr. IRUL mengatakan sudah mengambil barangnya dari ucapan Sdr. DHECKY barang tersebut mau diantar ke Montallat dan orang Muara Teweh, Saat itu Sdr. DHECKY sambil mengkomsumsi juga membagi lagi menjadi 2 (dua) paket klip kecil yang disimpannya di dalam tas hitam yang ada di kamar depan, setelah 1 (satu) paket dimasukan ke dalam minuman hydrococo dan yang 5 (lima) paket disimpan di kamar mandi sekira satu jam datang beberapa petugas kepolisian mengamankan kami di barak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. DHECKY ada di telpon Sdr. IRUL karena Sdr. DHECKY sempat berbincang-bincang dan memanggil nama Sdr. IRUL, setelah selesai Sdr. DHECKY mengatakan disuruh oleh Sdr. IRUL untuk mengambil barang ke tempat Sdr. TANJUNG dan yang dimaksud barang tersebut narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain Saksi ada Sdri. HERMINA yang saat itu lagi ribut dengan Sdr. DHECKY dan bentuk narkoba jenis sabu nya tersebut yang Saksi tahu dalam plastik klip yang masing-masing berisi kristal putih yang berjumlah 6 (enam) paket dan Saksi mengetahuinya saat setelah Sdr. DHECKY kembali ke barak di ruang bagian tengah sambil menelpon Sdr. IRUL, Sdr. DHECKY sambil menimbang dan membagi ke dua plastik klip kecil yang disimpan di tas hitamnya serta sambil mengkomsumsi;
- Bahwa tujuan dari Sdr. DHECKY mau menerima apa yang disuruh oleh Sdr. IRUL karena Sdr. IRUL menjanjikan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kalau paketan tersebut sampai ke tujuan;
- Bahwa saat kami bertiga diamankan di dalam barak dan sekira setengah jam kemudian Sdr. IRUL diamankan dan di bawa masuk ke dalam barak, setahu Saksi Sdr. IRUL diamankan di luar barak dan barang yang diamankan darinya berupa 1 (satu) buah Hp merk Iphone;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Sdr. IRUL kemudian diamankan petugas kepolisian saat ke barak Sdr. DHECKY karena sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Sdr. DHECKY dan saat diamankan setahu Saksi hanya sendirian;
- Bahwa saat Sdr. DHECKY menerangkan bahwa 6 (enam) paket plastik klip yang ditemukan di minuman hydrococo dan di kamar mandi milik Sdr. IRUL saat itu Sdr. IRUL tidak mengakui dan jawabannya tidak tahu;
- Bahwa untuk 2 (dua) paket plastik klip yang ditemukan di tas hitam di kamar depan juga 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan kertas warna putih, 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 1 (satu) buah korek api/ mancis merk fortis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, (satu) buah kotak minuman hydro coco, 1 (satu) buah Hp merk oppo A3 warna hitam diakui milik Sdr. DHECKY dan saat ditunjukkan oleh petugas kepolisian selesai penggeledahan Sdr. DHECKY mengakuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Dhecky alias Diki Bin Idrus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi diamankan dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 15.30 Wib di barak yang terletak di Jalan Simpang Pramuka I, Gg. Siaga (barak nomor 1), RT 27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang mengamankan Saksi adalah petugas polres Barito Utara bagian narkoba dan yang saat itu diamankan selain Saksi ada Sdr. ERWIN dan istri Saksi Sdri. HERMINA ALBERTA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 15.30 Wib, Saksi bersama istri dan Sdr. ERWIN ada di dalam barak, datang empat orang laki-laki yang Saksi ketahui anggota Polres Barito Utara bagian

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba mengamankan Saksi, istri Saksi juga Sdr. ERWIN, setelah kami diamankan sekira setengah jam datang Sdr. IRUL yang waktu itu langsung diamankan petugas kepolisian kemudian petugas mencari dua orang saksi saat petugas akan melakukan penggeledahan, penggeledahan pertama di atas salon dalam minuman merk hydrococo didapatkan 1 (satu) paket, di lantai ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bang, penggeledahan kedua di kamar mandi di bawah ember ditemukan 5 (lima) paket dalam bungkus plastik, selanjutnya penggeledahan ketiga di kamar bagian depan di dalam tas hitam ditemukan 2 (dua) paket, masih di dalam kamar depan di atas lemari plastik ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan merk chqu warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari kertas, setelah barang bukti tersebut dikumpulkan kembali dan ditunjukkan kembali ke kedua saksi, Saksi dan Sdr. IRUL di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa barang yang ditemukan pertama di ruang bagian tengah di atas salon dalam minuman merk hydrococo didapatkan (satu) paket, di lantai 1 (satu) buah alat hisap /bong, penggeledahan kedua di kamar mandi di bawah ember ditemukan 5 (lima) paket dalam bungkus plastik, selanjutnya penggeledahan ketiga di kamar bagian depan di dalam tas hitam ditemukan 2 (dua) paket, masih di dalam kamar depan di atas lemari plastik ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya ada (satu) buah timbangan merk chqu warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari kertas dan barang yang ditemukan petugas memang ada di rumah Saksi tapi sebenarnya pemiliknya bukan Saksi;

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian di dalam barak Saksi tersebut berjumlah 8 (delapan) paket dalam plastik klip dan yang Saksi maksud bukan milik Saksi narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya Saksi ditelpon via whatsapp oleh Sdr. IRUL untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Sdr. TANJUNG sekira jam 13.15 Wib dengan nomonya 081347449450 lalu Saksi menuju ke rumahnya Sdr. TANJUNG yang berada di karang jawa, di rumah tersebut Saksi bertemu Sdr. TANJUNG dan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 6 plastik/ kantong, lalu narkoba jenis sabu tersebut Saksi bawa ke barak dan Saksi hubungi Sdr. IRUL dan Saksi sampaikan barang sudah sama Saksi dan Saksi timbang untuk 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket beratnya 5 (lima) gram tapi untuk (satu) plastik klip beratnya lebih dari 5 (lima) gram lalu Saksi masukan ke plastik klip kecil masing masing 1 (satu) gram Saksi simpan di tas dalam kamar depan kemudian Saksi sampaikan ke Sdr. IRUL bilanganya ga papa dan bilanganya lagi 1 (satu) plastik berikan ke Sdr. ADENE dan untuk 5 (lima) paket antar ke Tumpung Laung ke Sdr. FIRMAN makanya narkoba jenis sabu tersebut ada di barak Saksi dan dengan barang lain seperti 1 (satu) buah timbangan merk chqu warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dan kertas memang punya Saksi;

- Bahwa bentuk dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Sdr. TANJUNG tersebut masing-masing dalam plastik klip dan Saksi menerima 6 (enam) paket dari Sdr. RIZKI yang saat itu disuruh Sdr. TANJUNG tapi kalau Saksi saat itu hanya sendirian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. IRUL sekitar 3 (tiga) bulan dan Saksi mau disuruh dengan Sdr. IRUL karena dapat upah dalam (satu) plastik / kantong tersebut Saksi mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi kalau 6 (enam) plastik/kantong Saksi mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali disuruh mengambil barang dari Sdr. TANJUNG;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah Hp OPPO A3 warna hitam tersebut milik Saksi dan yang gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah menjual sabu;
- Bahwa pekerjaan Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI penjual sembako;
- Bahwa Saksi mau disuruh oleh Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI untuk mengambil sabu dengan Sdr. Tanjung karena kebutuhan ekonomi karena saat itu bulan puasa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa yang mengenalkan Sdr. TANJUNG ke Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI adalah Saksi, Sdr. TANJUNG orang teweh tinggal di Karang Jawa, ciri-cirinya badan besar menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa tujuan Saksi mengenalkan Sdr. TANJUNG ke Sdr. AHMAD KHAIRUL FITRIADI adalah supaya kenal dengan penyuplai narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Sartono Bin Salim yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, Sebelumnya ada salah satu petugas kepolisian dari Polres Barito Utara bagian narkoba mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan ada melakukan penggerebekan barak dalam hal ini Saksi diminta untuk menyaksikan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa sesampainya di barak yang dimaksud petugas kepolisian tersebut, Di dalam barak ada 4 (empat) orang yang diamankan (tiga laki-laki dan satu orang perempuan) tidak berapa lama petugas menghadirkan satu orang laki-laki yang diminta bersama Saksi untuk menyaksikan penggeledahan, Setelah ditunjukan Surat Perintah, Di ruang tengah penggeledahan pertama di atas salon dalam minuman merk hydrococo didapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal putih, Di lantai ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong, (satu) buah Hp merk Oppo, dari salah satu orang laki-laki juga diamankan 1 (satu) buah Hp selanjutnya penggeledahan kedua di kamar mandi di bawah ember ditemukan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal putih dalam bungkus plastik kresek, selanjutnya penggeledahan ketiga di kamar bagian depan di dalam tas hitam ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal putih dan masih di dalam kamar depan di atas lemari plastik ditemukan plastik wama hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan merk chq wama hitam, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari kertas, Setelah semua barang tersebut ditemukan dan diamankan petugas selanjutnya dikumpulkan di ruang bagian tengah dan sama sama disaksikan lalu dari pengakuan salah satu orang yang juga diamankan bahwa dalam palstik klip yang ditemukan di dalam minuman hydrococo juga di kamar mandi milik Sdr. IRUL yang saat itu juga diamankan, Kemudian petugas membawa dua orang laki-laki serta barang bukti yang ada ke Polres Barito Utara;
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki dan (satu) orang perempuan saat Saksi datang ke barak tersebut dari pertanyaan yang disampaikan petugas ke orang yang diamankan tersebut yang menempati barak tersebut Sdr. DHECKY bersama istri serta satu orang adiknya sedangkan satu orang laki-laki diamankan saat datang ke barak tersebut;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa saat Saksi datang ketiga orang laki-laki dan satu orang perempuan sudah diamankan petugas kepolisian dan saat itu petugas ada

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Hp warna putih di lantai dari pertanyaan petugas ke salah satu yang diamankan pemiliknya Sdr. DHECKY, 1 (satu) buah Hp lagi dari Sdr. IRUL, setelah penggeledahan selesai dan semua barang dikumpulkan kembali di ruang bagian tengah petugas menanyakan sehubungan paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di minuman hydrococo dan di kamar mandi dari jawaban Sdr. DHECKY bahwa paketan tersebut milik Sdr. IRUL sedangkan 2 (dua) paket plastik klip kecil diakuinya milik Sdr. DHECKY karena saat penggeledahan Sdr. DHECKY yang menunjukkan tempat adanya paketan diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa untuk paket yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam minuman hydrococo sebanyak 1 (satu) paket sedangkan yang ditemukan di kamar mandi sebanyak 5 (lima) paket semuanya dalam plastik klip dan berisi kristal putih yang isinya hampir sama tapi Saksi tidak tahu berapa beratnya sedangkan 2 (dua) paket yang ditemukan di kamar tepatnya di tas hitam bentuknya dalam plastik klip kecil berlipat;
- Bahwa saat berlangsungnya penggeledahan tidak ada kata-kata kasar atau perlawanan saat petugas melakukan penggeledahan, dengan Sdr. DHECKY saat itu mau menunjukkan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkotika dan tidak ada barang lain yang diamankan petugas, semua barang yang diamankan ditunjukkan kembali kami sebagai saksi penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari bagian narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 15.30 Wib tempatnya di barak yang beralamat di Jalan Pramuka I, Gg. Siaga, RT 27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Utara, awal kejadian Terdakwa baru datang ke barak Sdr.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHECKY lalu dari barak tersebut keluar beberapa petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, saat diamankan Terdakwa sendirian setelah di bawa masuk ke dalam barak sudah ada Sdr. DHECKY, istrinya dan adiknya Sdr. DHECKY;

- Bahwa saat Terdakwa datang ke barak tersebut hanya sendirian dan tujuan Terdakwa ke barak tersebut untuk mengambil sabu yang telah Sdr. DHECKY ambil dari Sdr. TANJUNG;

- Bahwa yang Terdakwa lihat saat Terdakwa dibawa ke dalam barak sudah ada Sdr. DHECKY, istrinya dan adiknya yang diamankan ditambah Terdakwa dan yang dilakukan petugas kepolisian setelah kami dikumpulkan di ruang tengah dan diborgol petugas kepolisian menghadirkan dua orang laki-laki untuk menyaksikan pengeledahan, di ruang tengah tempat kami diamankan badan Terdakwa digeledah diamankan 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 warna grey, 1 (satu) buah Hp milik oppo A3 warna hitam milik Sdr. DHECKY 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api / mancis warna hijau, masih di ruang tengah petugas mengamankan 1 (satu) buah minuman ringan setelah dibuka ada 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal putih, pengeledahan di lanjutkan ke bagian kamar kecil tepatnya di bawah ember hitam ditemukan plastik kresek warna hitam didalamnya ada 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal putih, petugas kembali melakukan pengeledahan di kamar bagian depan tepatnya di dalam tas hitam yang tergantung ditemukan dalam 1 plastik klip berisi 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi kiristal putih, masih di dalam kamar depan diatas lemari ditemukan plastik kresek warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari kertas setelah barang tersebut ditemukan dan dikumpulkan kembali serta ditunjukan kepada kami yang ada di barak tersebut, Terdakwa dan Sdr. DHECKY di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut sempat ditanyakan ke Sdr. DHECKY tapi Sdr. DHECKY menjawabnya bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa jawab bukan milik Terdakwa;

- Bahwa jumlah dari narkoba jenis sabu yang diamankan ada 8 (delapan) paket dan Terdakwa tidak tahu, bagaimana Sdr. DHECKY menuduh Terdakwa pemilik dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. TANJUNG sekira empat hari yang lalu dengan paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya di barak tempat Sdr. DHECKY dan kami bertiga mengkomsumsi di barak milik Sdr. DHECKY juga;
- Bahwa saat sebelum Terdakwa datang ke barak milik Sdr. DHECKY Terdakwa menghubungi Sdr. DHECKY menanyakan apakah Sdr. TANJUNG sudah ada di situ di jawabnya ada lalu Terdakwa berangkat ke baraknya Sdr. DHECKY dan diamankan petugas kepolisian, Terdakwa mengetahui barak yang ditinggali oleh Sdr. DHECKY karena sebelumnya sudah pernah ke barak tersebut pernah bersama-sama Sdr. TANJUNG mengkomsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. TANJUNG sekitar tiga bulan dan Terdakwa mengetahui tempat tinggalnya dan pernah membeli narkoba jenis sabu di rumahnya, Untuk Sdr. DHECKY Terdakwa sudah mengenalnya sekira tiga bulan dan yang tinggal di barak milik Sdr. DHECKY, selain Sdr. DHECKY juga adiknya;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 warna Grey adalah milik Terdakwa dengan nomor Hp 081347449450, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3 warna hitam adalah milik Sdr. DHECKY dengan nomor Hp 081549262099 sesuai yang ada nomor kontak Hp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan Sdr. DHECKY Panggilan sekira jam 13.06 Wib. Saat itu dihubungi Sdr. DHECKY menyampaikan tujuan ke rumahnya Sdr. TANJUNG untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Panggilan sekira jam 13.15 Wib: saat itu DHECKY als DIKI Bin IDRUS ada menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada padanya;
- Bahwa setelah Sdr. DHECKY memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada padanya kemudian sekitar satu jam Terdakwa ada menghubunginya balik ke Sdr. DHECKY tapi tidak terangkat dan rencana Terdakwa mau kerumahnya;
- Bahwa sabu tersebut rencana akan Terdakwa pakai dan jual ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu karena sudah kehabisan uang membeli sabu, sehingga Terdakwa menjual sabu dengan tujuan uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan membeli sabu;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga perkantongnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) total 6 (enam) kantong Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar ke Sdr. TANJUNG baru setengah dari harganya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan menjual sabu tersebut 1 (satu) kantongnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi Sdr. DHECKY menjual sabu tersebut 1 (satu) kantongnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 027/0462.OG/V/2022 tanggal 30 April 2022 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) UPC Muara Teweh BENNY RAHMAN dan Petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH., MH;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 244/LHP/V/PNBP/2022, tanggal 04 Mei 2022 yang ditanda oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3926 gram (plastik klip kecil kode huruf A + kristal bening) dalam perkara atas nama terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dengan kesimpulan : *benar kristal* Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,21 (nol koma dua satu) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh satu) gram.
2. 4 (empat) plastik klip kosong.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah pipet kaca.
4. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan kertas warna putih.
5. 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam.
6. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih.
7. 1 buah korek api / mancis merk fortis warna hijau.
8. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong.
9. 1 (satu) buah timbangan merk digital warna hitam merk CHQ.
10. 1 (satu) buah kotak minuman hidro coco.
11. 1 (satu) buah Hp merk oppo A3 warna hitam
12. 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna Grey

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 15.30 Wib di barak yang terletak di Jalan Simpang Pramuka I, Gg. Siaga (barak nomor 1), RT 27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. DHECKY pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 15.30 Wib tempatnya di barak yang beralamat di Jalan Pramuka I, Gg. Siaga, RT 27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Utara;
- Bahwa sebelumnya anggota Satrsnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut, sekira jam 14.30 Wib setelah memastikan tempatnya dilakukan tindakan penggerebekan di sebuah barak, di dalam barak tersebut diamankan 2 (dua) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan atas nama Sdr. DHECKY, Sdr. HERMINA, Sdr. ERWIN dan Sdr. IRUL, dimintakan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan kepada Ketua RT Sdr. SARTONO dan Sdr. ZAINAL ARIFIN yang tinggal beda pintu dengan barak tersebut, kemudian Sdr. DHECKY menunjukan di atas salon dalam minuman merk hydrococo didapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal putih, Di lantai ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah Hp merk Oppo, dari Sdr. IRUL juga diamankan (satu) buah Hp selanjutnya penggeledahan kedua di kamar mandi di bawah ember ditemukan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal putih dalam bungkus plastik kresek, selanjutnya penggeledahan ketiga di kamar bagian depan di dalam tas hitam ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal putih dan masih di dalam kamar depan di atas lemari plastik ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya ada (satu) buah timbangan merk chq warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari kertas, Setelah semua barang tersebut ditemukan dan diamankan petugas selanjutnya dikumpulkan di ruang bagian tengah dan sama-sama disaksikan, Petugas kemudian menanyakan sehubungan narkoba jenis sabu tersebut pengakuannya milik Terdakwa;

- Bahwa bentuk dari narkoba jenis sabu yang diamankan semua dalam plastik klip untuk jumlahnya berbeda untuk 1 (satu) paket yang ada di dalam minuman hydrococo beratnya 5.00 gram/ bruto, untuk 5 (lima) paket yang ada dalam kresek hitam di bawah ember jumlahnya bervariasi dari 4.99 gram, 4.99 gram, 4.99 gram, 4.98 dan gram, 3.16 gram/ bruto sedangkan 2 (dua) paket yang ada di dalam tas hitam beratnya masing-masing 1,27 gram dan 0.93 gram/ bruto dengan total berat kotor sekitar 30,31 gram (tiga puluh koma tiga gram);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut sebelumnya diambil dari Sdr. TANJUNG oleh Sdr. DHECKY atas perintah / suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan Sdr. DHECKY Panggilan sekira jam 13.06 Wib. Saat itu dihubungi Sdr. DHECKY menyampaikan tujuan ke rumahnya Sdr. TANJUNG untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Panggilan sekira jam 13.15 Wib: saat itu DHECKY als DIKI Bin IDRUS ada menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada padanya;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut rencana akan diantar ke Sdr. Firman oleh Sdr. DHECKY yang ada di Tumpang Laung sebanyak 5 (lima) paket, untuk 1 (satu) paket lagi akan di antar ke Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADENE dan pengakuannya kalau semua paket tersebut sampai ke tujuan akan mendapatkan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga perkantongnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) total 6 (enam) kantong Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar ke Sdr. TANJUNG baru setengah dari harganya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan menjual sabu tersebut 1 (satu) kantongnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;



Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Akhmad Khairul Fitriadi alias Irul Bin Jumrianto, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur pertama ini;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera "atau" yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik



ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 15.30 Wib di barak yang terletak di Jalan Simpang Pramuka I, Gg. Siaga (barak nomor 1), RT 27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, terhadap tindak pidana tersebut telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. DHECKY pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 15.30 Wib tempatnya di barak yang beralamat di Jalan Pramuka I, Gg. Siaga, RT 27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Utara;

Bahwa sebelumnya anggota Satrsnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut, sekira jam 14.30 Wib setelah memastikan tempatnya dilakukan tindakan penggerebekan di sebuah barak, di dalam barak tersebut diamankan 2 (dua) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan atas nama Sdr. DHECKY, Sdr. HERMINA, Sdr. ERWIN dan Sdr. IRUL, dimintakan bantuan kepada Ketua RT Sdr. SARTONO dan Sdr. ZAINAL ARIFIN yang tinggal beda pintu dengan barak tersebut, kemudian Sdr. DHECKY menunjukan di atas salon dalam minuman merk hydrococo didapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal putih, Di lantai ditemukan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah Hp merk Oppo, dari Sdr. IRUL juga diamankan (satu) buah Hp selanjutnya pengeledahan kedua di kamar mandi di bawah ember ditemukan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal putih dalam bungkus plastik kresek, selanjutnya pengeledahan ketiga di kamar bagian depan di dalam tas hitam ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal putih dan masih di

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



dalam kamar depan di atas lemari plastik ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya ada (satu) buah timbangan merk chq warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah sendok takar dari kertas, Setelah semua barang tersebut ditemukan dan diamankan petugas selanjutnya dikumpulkan di ruang bagian tengah dan sama-sama disaksikan, Petugas kemudian menanyakan sehubungan narkoba jenis sabu tersebut pengakuannya milik Terdakwa;

Bahwa bentuk dari narkoba jenis sabu yang diamankan semua dalam plastik klip untuk jumlahnya berbeda untuk 1 (satu) paket yang ada di dalam minuman hydrococo beratnya 5.00 gram/ bruto, untuk 5 (lima) paket yang ada dalam kresek hitam di bawah ember jumlahnya bervariasi dari 4.99 gram, 4.99 gram, 4.99 gram, 4.98 dan gram, 3.16 gram/ bruto sedangkan 2 (dua) paket yang ada di dalam tas hitam beratnya masing-masing 1,27 gram dan 0.93 gram/ bruto dengan total berat kotor sekitar 30,31 gram (tiga puluh koma tiga satu gram);

Bahwa Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut sebelumnya diambil dari Sdr. TANJUNG oleh Sdr. DHECKY atas perintah / suruhan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan Sdr. DHECKY Panggilan sekira jam 13.06 Wib. Saat itu dihubungi Sdr. DHECKY menyampaikan tujuan ke rumahnya Sdr. TANJUNG untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Panggilan sekira jam 13.15 Wib: saat itu DHECKY als DIKI Bin IDRUS ada menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada padanya;

Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut rencana akan diantar ke Sdr. Firman oleh Sdr. DHECKY yang ada di Tumpung Laung sebanyak 5 (lima) paket, untuk 1 (satu) paket lagi akan di antar ke Sdr. ADENE dan pengakuannya kalau semua paket tersebut sampai ke tujuan akan mendapatkan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga perkantongnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) total 6 (enam) kantong Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membayar ke Sdr. TANJUNG baru setengah dari harganya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Tanjung sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 30,31 (tiga puluh koma tiga satu) gram senilai Rp36.000.000,00 tiga puluh enam juta rupiah atau seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paketnya yang baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. DHECKY untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Tanjung, dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 244/LHP/V/PNBP/2022, tanggal 04 Mei 2022 yang ditanda oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3926 gram (plastik klip kecil kode huruf A + kristal bening) dalam perkara atas nama terdakwa AKHMAD KHAIRUL FITRIADI Alias IRUL Bin JUMRIANTO dengan kesimpulan : *benar kristal* Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ternyata pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan ia tidak memiliki izin terhadap barang Narkoba tersebut, maka perbuatan Terdakwa atas sabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terbukti yakni anasir "Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I" maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.3. Unsur "Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram":

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 027/0462.OG/V/2022 tanggal 30 April 2022 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) UPC Muara Teweh BENNY RAHMAN dan Petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH., MH yang didapati total narkoba jenis sabu tersebut berat kotor dengan plastiknya adalah seberat 30,31 (tiga puluh koma tiga satu) gram, menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut beratnya lebih berat dari 5 (lima) gram sehingga salah satu anasir dalam unsur ini yakni "Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (lima) Gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.4 Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera "atau" yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "percobaan" dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Tanjung, Terdakwa ada berkomunikasi dengan Sdr. DHECKY

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan sekira jam 13.06 WIB saat itu dihubungi Sdr. DHECKY menyampaikan tujuan ke rumahnya Sdr. TANJUNG untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Sdr. DHECKY sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi "Pemufakatan Jahat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "Pemufakatan Jahat" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (lima) Gram dengan pemufakatan jahat" maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutan, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pembedaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,21 (nol koma dua satu) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh satu) gram;
- 4 (empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan kertas warna putih;
- 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- 1 buah korek api / Mancis merk Fortis warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah timbangan merk digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) buah kotak minuman hidro coco;
- 1 (satu) buah Hp merk oppo A3 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna Grey;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Khairul Fitriadi alias Irul Bin Jumrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram dengan Pemufakatan Jahat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Khairul Fitriadi alias Irul Bin Jumrianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,21 (nol koma dua satu) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh satu) gram;

- 4 (empat) plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan kertas warna putih;

- 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;

- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;

- 1 buah korek api / mancis merk fortis warna hijau;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;

- 1 (satu) buah timbangan merk digital warna hitam merk CHQ;

- 1 (satu) buah kotak minuman hidro coco;

- 1 (satu) buah Hp merk oppo A3 warna hitam;

- 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna Grey;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)